

Edukasi UU ITE untuk Meningkatkan Literasi Digital Pelajar di Kota Pontianak

Ksatriawan Zaenuddin¹, Utami Nur^{2*}, Dita Purnama³, Adila Puspa Hestiantini⁴, Muhammad Hidayat⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

*Corresponding author

Email: utaminur@fisip.untan.ac.id (Utami Nur)*

Article History:

Received: Jun, 2026

Revised: Jul, 2026

Accepted: Jul, 2026

Abstract: Perkembangan teknologi digital dan tingginya penggunaan media sosial di kalangan remaja menuntut peningkatan literasi digital serta kesadaran hukum di ruang siber. Rendahnya kemampuan memverifikasi informasi, maraknya hoaks, dan kasus cyberbullying menunjukkan pentingnya edukasi penggunaan media sosial yang bijak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai literasi digital, pencegahan hoaks, etika bermedia sosial, dan dasar-dasar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatan dilaksanakan di MTs Mujahidin Pontianak dengan melibatkan 50 siswa kelas VII melalui metode sosialisasi partisipatif yang mencakup pre-test, penyampaian materi, dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pada seluruh indikator pembelajaran, terutama dalam mengenali hoaks, memahami dampak penggunaan media sosial berlebihan, dan menerapkan penggunaan media sosial yang sehat. Rata-rata nilai peserta meningkat dari 73% menjadi 96%. Temuan ini menunjukkan efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan literasi digital, berpikir kritis, dan kesadaran hukum digital pelajar.

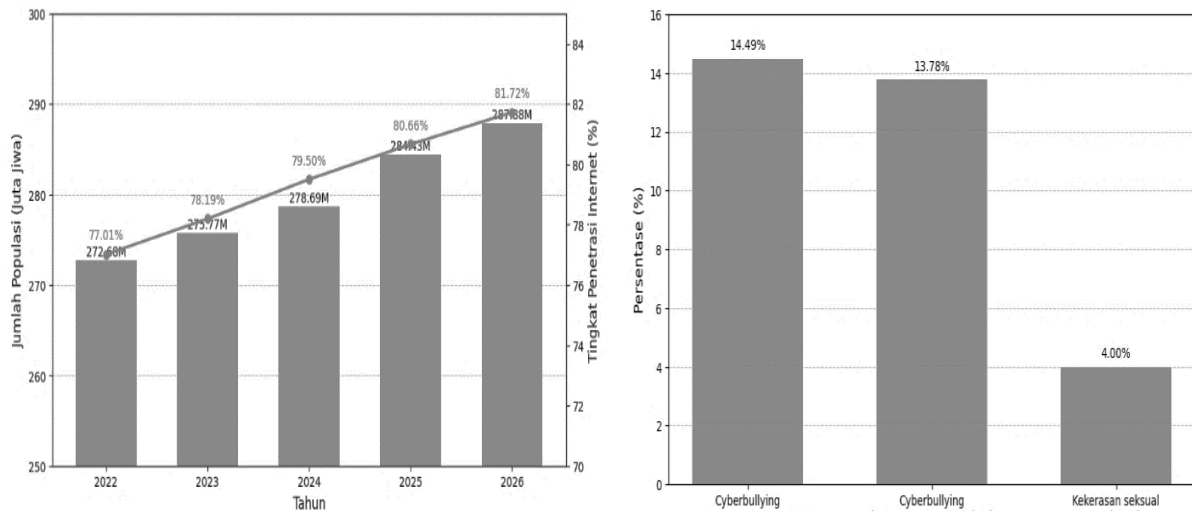
Keywords:

Hoaks; Kesadaran Digital; Literasi Digital; Media Sosial; UU ITE

Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, terutama dalam cara masyarakat memperoleh informasi dan berkomunikasi di ruang digital (Nur & Nurmandi, 2024). Media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan pelajar karena memudahkan komunikasi, ekspresi diri, pembentukan jejaring sosial, serta akses terhadap sumber belajar yang mendukung perkembangan akademik dan sosial (Mayen et al., 2025; McAlister et al., 2024; Nesi et al., 2022). Penggunaan media sosial yang tidak disertai kemampuan literasi digital yang memadai dapat meningkatkan risiko paparan misinformasi, perundungan siber,

konten berbahaya, serta berbagai gangguan psikologis pada remaja (Kim et al., 2025; Marchetti, 2026; Prochnow et al., 2025). Dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Pengguna dan Penetrasi Internet serta Risiko Digital pada Anak dan Remaja di Indonesia

Keterangan: Gambar kiri menunjukkan perkembangan jumlah pengguna dan tingkat penetrasi internet di Indonesia periode 2022–2026, sedangkan gambar kanan menunjukkan persentase risiko digital pada anak dan remaja di Indonesia Tahun 2024.

Sumber: Diolah dari APJII (2026), Rendanianti (2026) dan kemenpppa (2026)

Urgensi penguatan literasi digital semakin besar, Gambar 1 menunjukkan seiring penetrasi internet nasional meningkat dari 77,01% pada tahun 2022 menjadi 81,72% pada tahun 2026 (APJII, 2026). Tabel 1 dibawah ini juga menunjukkan bahwa Generasi Z menjadi kelompok pengguna internet terbesar dengan kontribusi 34,4% dan tingkat penetrasi mencapai 87,02%, sedangkan milenial memiliki tingkat penetrasi tertinggi sebesar 93,17% (Pebriyani, 2024). Data ini mengindikasikan bahwa remaja merupakan kelompok yang sangat aktif berinteraksi di ruang digital. Tingginya aktivitas digital remaja turut diikuti oleh meningkatnya berbagai risiko di ruang siber dimana Data APJII terdapat sekitar 48% pengguna internet di Indonesia merupakan anak berusia di bawah 18 tahun dengan rata-rata durasi penggunaan internet mencapai delapan jam per hari (komdigi, 2025).

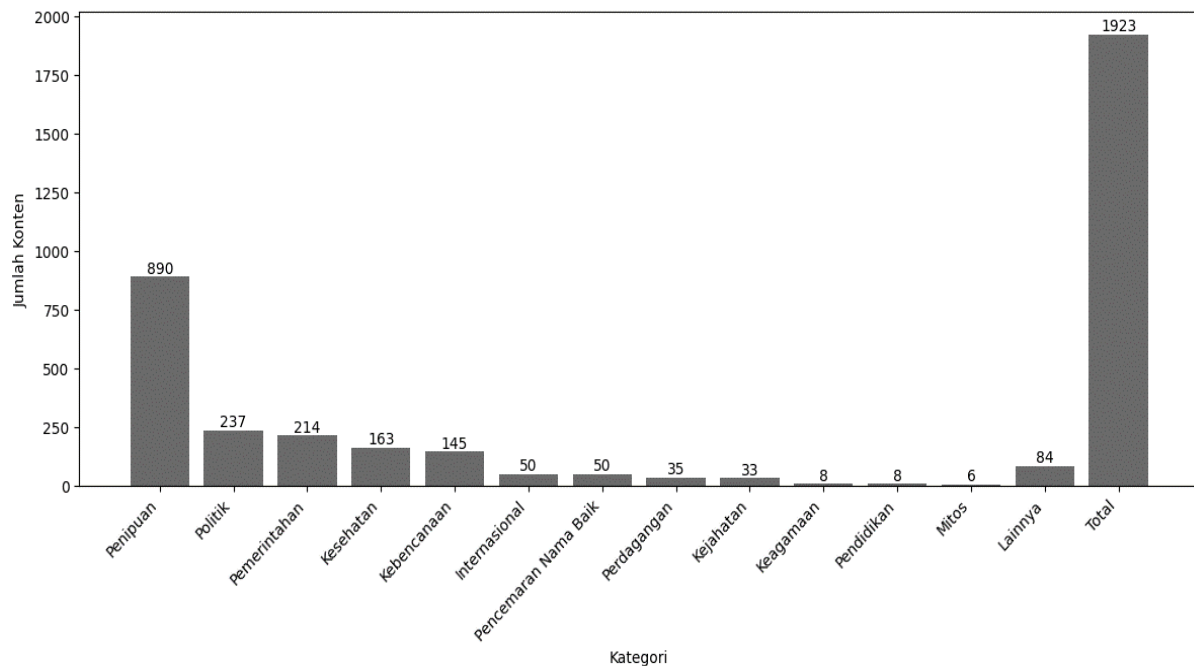
Tabel 1. Penggunaan Internet Berdasarkan Generasi di Indonesia

Generasi	Rentang Usia	Kontribusi Pengguna Internet	Tingkat Penetrasi Internet
Gen Z	12–27 tahun	34,4%	87,02%

Generasi	Rentang Usia	Kontribusi Pengguna Internet	Tingkat Penetrasi Internet
Millennial	28–43 tahun	30,62%	93,17%
Gen X	44–59 tahun	18,98%	83,69%

Sumber: Pebriyani (2024)

Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) yang ditampilkan pada Gambar 1 menunjukkan bahwa 14,49% anak laki-laki dan 13,78% anak perempuan usia 13–17 tahun pernah mengalami cyberbullying pada tahun 2024. Survei yang sama juga mencatat bahwa sekitar empat dari seratus anak pernah mengalami kekerasan seksual non-kontak yang berkaitan dengan aktivitas di ruang digital (kemenpppa, 2026). Selain ancaman perundungan siber, pada gambar 2 tercatat 1.670 konten hoaks pada periode Oktober 2024-Oktober 2025 dengan berbagai kategori (Diskominfo NTT, 2025).



Gambar 2. Sebaran Konten Hoaks di Indonesia pada Tahun 2024-2025

Sumber: Diskominfo NTT (2025)

Kondisi ini menegaskan pentingnya memverifikasi informasi secara kritis, membedakan fakta dan opini, serta terhindar dari penyebaran informasi yang menyesatkan (Ding et al., 2024; Holm, 2025; Yudhistian & Cintamulya, 2026). Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga membentuk konstruksi realitas sosial melalui proses seleksi dan penonjolan isu tertentu (Zaenuddin & Anirwan, 2026). Sehingga berpikir kritis, etika komunikasi, keamanan digital, dan kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab termasuk mengelola

informasi pribadi (Chukwuere & Munapo, 2023; Hidayat et al., 2026; Pratiwi et al., 2025). Sehingga sejak dini, pembimbingan kepada pelajar dalam bermedia sosial, baik literasi, keamanan dan perilakunya (Ding et al., 2024; Menezes et al., 2026). Pendekatan edukatif efektif meningkatkan pemahaman, kompetensi digital, dan tanggung jawab generasi muda dalam aktivitas digital (Fitriani et al., 2026; Sujendra et al., 2025). Sebab membentuk perilaku, nilai, dan struktur sosial (Fadhlan et al., 2025).

Relevansi ini terlihat dari maraknya peristiwa di Indonesia khususnya di Pontianak dan sekitarnya di Provinsi Kalimantan Barat. Tawuran 22 remaja yang dipicu saling tantang melalui Instagram pada 24 Mei 2026 (Kiswantoro, 2026), kasus pelajar yang menyebut gurunya dengan tidak pantas di media sosial pada Februari 2025 (Yuniar, 2025), kasus perundungan di sekolah yang berujung berkelahian pada tahun 2023 (insidepontianak.com, 2024; Siregar, 2023), penyebaran konten asusila melalui media sosial pada Juni 2025 (beritaborneo.com, 2025; jurnalis.co.id, 2025), hingga kasus manipulasi foto menggunakan kecerdasan buatan (AI) menjadi konten vulgar pada Mei 2026 (detik.com, 2026).



Gambar 3. Lokasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sumber: Google Maps.

Penguatan kesadaran hukum digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari literasi digital kare menyangkut mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum bagi pelajar (Japar et al., 2024; Olivia et al., 2025). Berbagai tindakan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman elektronik, maupun penyebaran konten yang melanggar kesusilaan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk ketentuan Pasal 27A, Pasal 27B, dan Pasal 45A–45B (Dzony, 2024; Sembiring et al., 2026). Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan edukasi UU ITE pada pelajar MTs Mujahidin Pontianak (Gambar 3) menjadi penting sebagai upaya meningkatkan literasi digital, kesadaran bermedia sosial, serta pemahaman hukum digital guna membentuk generasi yang cerdas, kritis, aman, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode sosialisasi partisipatif untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai penggunaan media sosial yang bijak dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Lai et al. (2021) dan García-Castillo & Ferreras (2024) bahwa pendekatan ini menekankan kolaborasi aktif peserta dalam proses pembelajaran dan keterlibatan langsung dalam kegiatan berbasis media sosial. Sasaran kegiatan adalah 50 siswa kelas VII MTs Mujahidin Pontianak di Jalan MT Haryono, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Gambar 3) pada hari Kamis 21 Mei 2026 pukul 08.00-10.00 WIB. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didukung dengan perencanaan anggaran yang mencakup konsumsi, perlengkapan kegiatan, dokumentasi, publikasi, serta kebutuhan penunjang lainnya dengan total biaya sebesar Rp1.500.000 (Tabel 2).

Tabel 2. Rincian Anggaran Biaya Kegiatan

No.	Jenis	Volume	Satuan	Biaya Satuan	Biaya
1.	Konsumsi	orang	60	Rp. 5.000	Rp.300.000
2.	Backdrop kegiatan	buah	1	Rp. 46.500	Rp. 46.000
3.	ATK	Eksemplar	60	Rp. 3.500	Rp. 210.000
4.	Dokumentasi	Paket	1	Rp. 80.000	Rp. 80.000
5.	Perlengkapan tambahan (Spidol, kertas)	paket	1	Rp. 40.000	Rp. 40.000
6.	Sertifikat / Plakat	paket	1	Rp. 60.000	Rp. 60.000
7.	Souvenir	buah	6	Rp. 10.666	Rp. 64.000
8.	Publikasi	paket	1	Rp. 700.000	Rp. 700.000
Total Biaya					Rp. 1.500.000

Rincian anggaran pada Tabel 2 tersebut digunakan dalam 4 tahapan penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri atas Persiapan, Pre-Test, Sosialisasi dan Evaluasi yang terjadi atas luaran yang mesti dipenuhi dalam kegiatan ini (Tabel 3).

Tabel 3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	Kegiatan	Luaran
Persiapan	Koordinasi tim, penyusunan materi sosialisasi UU ITE, dan perizinan sekolah	Materi dan administrasi kegiatan siap digunakan
Pre-test	Pengukuran pengetahuan awal siswa terkait media sosial dan UU ITE	Data kemampuan awal peserta
Sosialisasi	Penyampaian materi UU ITE, etika digital, dan studi kasus pelanggaran media sosial	Peningkatan pemahaman peserta
Evaluasi	Post-test dan diskusi reflektif	Data peningkatan pengetahuan peserta

Sebelum pelaksanaan sosialisasi, peserta diberikan pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal mengenai etika bermedia sosial, penyebaran informasi digital, cyberbullying, ujaran kebencian, dan bentuk-bentuk pelanggaran UU ITE yang sering terjadi di kalangan remaja (Tabel 4). Setelah kegiatan selesai, peserta kembali diberikan soal Post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.

Tabel 4. Indikator Evaluasi Literasi Digital dan Pemahaman UU ITE

Kode	Indikator Penilaian
A1	Pemanfaatan media sosial secara positif
A2	Etika komunikasi digital
A3	Kemampuan mengenali informasi hoaks
A4	Kemampuan melakukan verifikasi informasi
A5	Pemahaman dampak penggunaan media sosial berlebihan
A6	Pemahaman mengenai cyberbullying
A7	Pemahaman tentang jejak digital
A8	Penggunaan media sosial sehat dan bertanggung jawab
A9	Pemahaman dasar mengenai UU ITE
A10	Sikap kritis terhadap informasi di media sosial

Pada Tabel 4 terdapat indikator keberhasilan sebagai bagian dari evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui post-test dan sesi tanya jawab untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil yang diraih dapat dilihat dalam tabel % sebagai berikut :

Tabel 5. Indikator Keberhasilan

No	Indikator	Target
1	Peningkatan nilai rata-rata post-test dibandingkan pre-test	Minimal 30%
2	Peserta mampu mengidentifikasi konten yang berpotensi melanggar UU ITE	≥ 80% peserta
3	Peserta mampu menyebutkan minimal 3 bentuk pelanggaran UU ITE yang sering terjadi di media sosial	≥ 80% peserta

Keberhasilan program ditandai dengan meningkatnya pengetahuan siswa mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan kemampuan mengenali bentuk-bentuk pelanggaran UU ITE dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil

Edukasi Literasi Digital: Pencegahan Hoaks, dan Pengenalan UU ITE

Materi pengenalan disampaikan oleh Ibu Dita Purnama, S.I.P., M.I.P. dengan tema “Generasi Emas No Hoaks” (Gambar 4) yang menekankan bahaya hoaks dan pentingnya verifikasi informasi di era digital. Mengingat tingginya penetrasi internet di Indonesia yang mencapai 81,72% pada tahun 2026 (Gambar 1) serta dominasi Generasi Z sebagai kelompok pengguna internet terbesar dengan tingkat penetrasi 87,02% (Tabel 1) serta 1.670 konten hoaks pada periode Oktober 2024–Oktober 2025 (Gambar 2), sehingga remaja menjadi kelompok yang rentan terpapar maupun menyebarkan informasi palsu (APJII, 2026; Diskominfo NTT, 2025).



Gambar 4. Penyampaian Materi Generasi Emas No Hoax
Sumber: Dari materi pengabdian oleh Dita Purnama, S.I.P., M.I.P

Pemateri menjelaskan hoaks sebagai informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat, mengenalkan ciri-ciri hoaks, serta memberikan simulasi analisis berita untuk membedakan fakta dan informasi palsu. Temuan ini sejalan dengan Pratami et al. (2025) yang menunjukkan bahwa sosialisasi dan simulasi fact-checking efektif meningkatkan kemampuan membedakan informasi valid dan hoaks serta memperkuat literasi digital peserta.



Gambar 5. Penyampaian Materi Generasi Emas No Hoax
Sumber: Dari materi pengabdian oleh Utami Nur, S.I.P., M.I.P

Pemateri utama yakni Ibu Utami Nur, M.I.P. tentang “Pengenalan UU ITE bagi Pelajar” (Gambar 5) yang menjelaskan UU No. 11 Tahun 2008 beserta perubahannya melalui UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024 dengan bahasa yang sederhana dan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan remaja. Materi ini diberikan sebagai respons terhadap berbagai permasalahan digital yang melibatkan pelajar, seperti cyberbullying yang dialami sekitar 14% remaja usia 13–17 tahun (Gambar 1), kasus penghinaan di media sosial, penyebaran konten asusila, hingga manipulasi foto berbasis kecerdasan buatan yang terjadi di Kalimantan Barat (beritaborneo.com, 2025; detik.com, 2026; insidepontianak.com, 2024; jurnalis.co.id, 2025; kemenpppa, 2026; Kiswantoro, 2026; Siregar, 2023; Yuniar, 2025). Materi ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum digital serta mendorong pelajar agar lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial (Rohani & Raharjo, 2025).

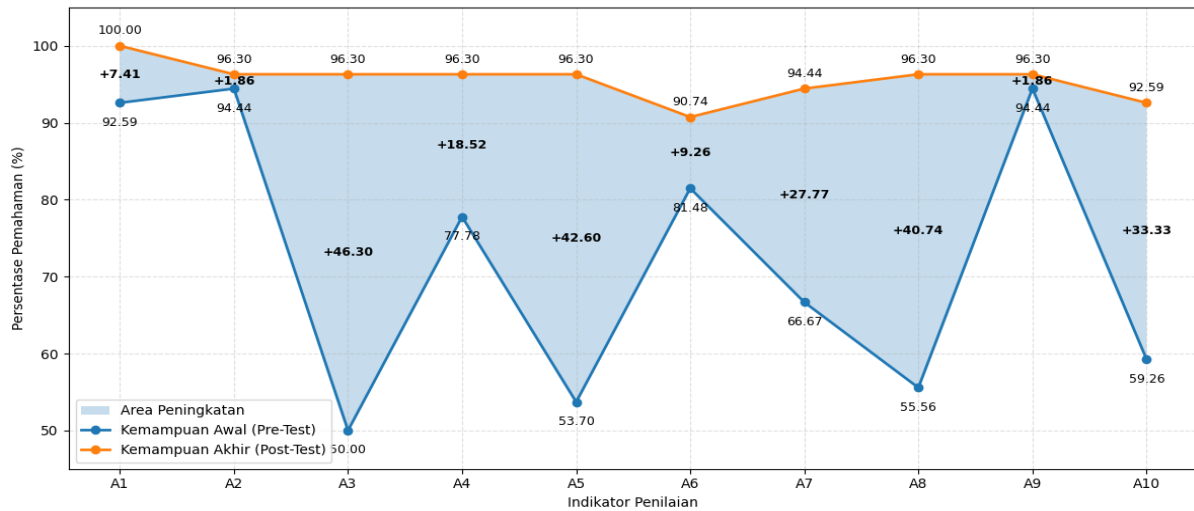


Gambar 6. Penyerahan Sertifikat Kepada Kepala Sekolah dan Hadiah Siswa

Sebagai bentuk apresiasi, tim pengabdian menyerahkan sertifikat kepada Kepala MTs Mujahidin Pontianak atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan, serta memberikan hadiah kepada siswa yang aktif berpartisipasi selama sosialisasi (Gambar 6). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan motivasi siswa dalam memahami literasi digital, etika bermedia sosial, dan kesadaran hukum digital sehingga mendorong penggunaan media sosial yang lebih bijak dan bertanggung jawab.

Evaluasi Peningkatan Pemahaman Literasi Digital dan UU ITE

Hasil penilaian menunjukkan bahwa program literasi digital dan sosialisasi UU ITE memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan peserta. Data pada Gambar 7 memperlihatkan bahwa seluruh indikator yang diukur (A1–A10) memperoleh nilai yang lebih tinggi pada post-test dibandingkan pre-test. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan sosialisasi partisipatif yang memadukan penyampaian materi, diskusi, analisis kasus, serta praktik verifikasi informasi mampu meningkatkan pemahaman siswa dalam menggunakan media sosial secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab (García-Castillo & Ferreras, 2024; Lai et al., 2021).



Gambar 7. Hasil Evaluasi Pre-test dan Post-test Setiap Indikator

Sumber: Diolah dari data pengabdian

Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator A3 (kemampuan mengenali hoaks) sebesar 46,30%, A5 (pemahaman dampak penggunaan media sosial berlebihan) 42,60%, dan A8 (penggunaan media sosial sehat dan bertanggung jawab) 40,74%. Selain itu, A4 (kemampuan verifikasi informasi) meningkat 18,52% dan A10 (sikap kritis terhadap informasi di media sosial) 33,33%. Hasil ini menunjukkan bahwa materi Generasi Emas No Hoaks berhasil meningkatkan kemampuan peserta dalam mengenali informasi palsu, melakukan verifikasi informasi, dan mengembangkan sikap kritis dalam bermedia sosial. Temuan ini mendukung penelitian Pratami et al. (2025) serta memperkuat pandangan Ding et al. (2024), Holm (2025) dan Yudhistian & Cintamulya (2026) bahwa kemampuan verifikasi informasi merupakan komponen penting dalam literasi digital.

Tabel 7. Hasil Evaluasi Keseluruhan Pre Test dan Post-Test Peserta

Indikator	Nilai (%)
Pre-test	73
Post-test	96
Peningkatan	23

Sumber: Diolah dari data pengabdian

Peningkatan terendah terdapat pada A2 (etika komunikasi digital) dan A9 (pemahaman dasar UU ITE) yang masing-masing hanya 1,86%, serta A6 (pemahaman cyberbullying) sebesar 9,26%. Hasil ini mengindikasikan bahwa materi yang berkaitan dengan aspek etika, hukum, dan konsekuensi yuridis memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan

Japar et al. (2024) dan Olivia et al. (2025) yang menegaskan bahwa kesadaran hukum digital, membutuhkan pemahaman regulasi dan internalisasi nilai dan praktik penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan, nilai rata-rata peserta meningkat dari 73% pada pre-test menjadi 96% pada post-test dengan peningkatan 23 poin persentase.

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai literasi digital, pencegahan hoaks, dan pengenalan UU ITE. Namun, peningkatan tersebut belum mencapai target minimal 30% (Tabel 5). Meskipun demikian, target peserta sebanyak 50 siswa juga telah terpenuhi dimana yang mengikuti sebanyak 54 siswa yang mengikuti kegiatan hingga tahap evaluasi atau melebihi target yang ditetapkan. Keterbatasan ini berpotensi memengaruhi tingkat keterwakilan hasil evaluasi. Begitupun dengan apaian post-test sebesar 96% menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami materi dengan baik (Tabel 7). Temuan ini memperkuat argumentasi Chukwuere & Munapo (2023) dan Hidayat et al. (2026) bahwa literasi digital yang dipadukan dengan pemahaman etika, keamanan digital, dan kesadaran hukum dapat membentuk perilaku digital yang lebih bertanggung jawab pada kalangan remaja.

Menurut Musa et al. (2026) bahwa mewujudkan ruang digital yang aman dan positif memerlukan kerja sama yang erat antara keluarga, sekolah, dan peserta didik. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan literasi digital secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, kegiatan edukasi selanjutnya perlu memberikan perhatian lebih pada etika berkomunikasi di dunia digital, pencegahan cyberbullying, serta pemahaman dasar mengenai UU ITE. Dengan demikian, peningkatan yang dicapai tidak hanya terbatas pada pengetahuan, tetapi juga mampu mendorong terbentuknya sikap dan perilaku yang lebih bijak serta bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial.

Kesimpulan

Program edukasi mengenai literasi digital dan pemahaman dasar UU ITE yang dilaksanakan di MTs Mujahidin Pontianak memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan siswa dalam memanfaatkan media sosial secara bertanggung jawab. Peningkatan terlihat pada kemampuan peserta dalam menilai kebenaran informasi, mengidentifikasi hoaks, serta memahami aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas di ruang digital. Pendekatan sosialisasi yang melibatkan partisipasi aktif siswa terbukti efektif dalam memperkuat keterampilan berpikir kritis, membangun kebiasaan bermedia sosial yang sehat, dan meningkatkan kesadaran terhadap konsekuensi hukum penggunaan teknologi informasi. Temuan ini

menunjukkan bahwa integrasi literasi digital dan edukasi hukum digital dapat menjadi upaya strategis dalam membentuk perilaku digital yang aman dan bertanggung jawab. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan dengan penekanan lebih lanjut pada etika komunikasi digital, pencegahan cyberbullying, dan pemahaman ketentuan dasar UU ITE.

Pengakuan/Acknowledgements

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tanjungpura atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Kepala MTs Mujahidin Pontianak, para guru, dan seluruh siswa yang telah mendukung serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan edukasi literasi digital dan UU ITE. Diharapkan kolaborasi ini dapat terus berlanjut guna memperkuat literasi dan kesadaran hukum digital di kalangan pelajar.

Daftar Referensi

- APJII. (2026). *Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet 2026*. <https://survei.apjii.or.id/survei/survei/group/12>
- beritaborneo.com. (2025, June 18). *3 Pelaku Penganiayaan Wanita di Pontianak Dibekuk Polisi*. <https://beritaborneo.com/main/3-pelaku-penganiayaan-wanita-di-pontianak-dibekuk-polisi/>
- Chukwuere, J. E., & Munapo, E. (2023). Factors Influencing the Development of Digital Citizenship on Social Media Platforms: Narrative Review. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 569 LNNS, 1007–1015. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19958-5_94/SAVE-RESEARCH
- detik.com. (2026, May 15). *Heboh, Mahasiswa di Pontianak Edit Foto Teman Jadi Vulgar Pakai AI*. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8489885/heboh-mahasiswa-di-pontianak-edit-foto-teman-jadi-vulgar-pakai-ai>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2025, November 20). *Internet bijak terhindar dari hoaks*. Instagram. https://www.instagram.com/p/DRROIF4Ech2/?img_index=2
- Ding, S., Zhang, Y., Huang, H., Chen, D., & Gao, Z. (2024). The relationship between digital literacy and K-12 students' academic performance: Mediation effects of problem-solving ability. *Proceedings - 2024 International Symposium on Educational Technology, ISET 2024*, 132–136. <https://doi.org/10.1109/ISET61814.2024.00034>

- Dzony, M. R. A. (2024). *Analisis Yuridis antara pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perspektif Masalah Mursalah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Fadhlan, M., Daniswara, N., Puspita Sari, H., & Pria Wibowo, A. (2025). Edukasi Budaya Tanggap Bencana dan Gotong Royong melalui Sosialisasi Partisipatif di SDN 11 Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(6), 2929–2938. <https://doi.org/10.54082/JAMSI.2286>
- Fitriani, N. A., Mar'Atana, A., Firdaus, Khotimah, N., Hutapea, P., Kurniawan, E., Nur, F., Novakarti, O., Sudagung, A. D., & Alamri, A. R. (2026). Career Portfolio Training as a Strategy to Increase Student Competitiveness in the Workplace. *Journal of Community Service and Empowerment*, 7(1), 190–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jcse.v7i1.43113>
- García-Castillo, N., & Ferreras, S. P. (2024). Rompiendo cadenas: Aprendizaje- Servicio desde metodologías participativas para la comunicación social. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1–15. <https://doi.org/10.31637/EPSIR-2024-350>
- Hidayat, H., Ardi, Z., Firman, Afdal, Tririzky, R., Alfaiz, Hidayah, N., Izzati, U. A., & Thanakodi, S. (2026). Evaluating digital literacy and media awareness: Impacts on middle school students' digital security knowledge in Indonesia. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 45(1), 182–197. <https://doi.org/10.21831/CP.V45I1.78372>
- Holm, P. (2025). Impact of digital literacy on academic achievement: Evidence from an online anatomy and physiology course. *E-Learning and Digital Media*, 22(2), 139–155. <https://doi.org/10.1177/20427530241232489;WEBSITE:WEBSITE:SAGE;ISSUE:ISSUE:DOI>
- insidepontianak.com. (2024, March 3). *Perundungan Anak di Sekolah Pontianak Utara, Korban dan Pelaku Saling Ejak hingga Berkelahi, KPAD: Sudah Dimediasi*. <https://insidepontianak.com/pontianak/26115/perundungan-anak-di-sekolah-pontianak-utara-korban-dan-pelaku-saling-ejak-hingga-berkelahi-kpad-sudah-dimediasi>
- Japar, M., Casmana, A. R., Adha, M. M., & Fadhillah, D. N. (2024). Students' Perspectives on Civic Education through Digital Citizenship in the Virtual Era. *European Journal of Educational Research*, 13(1), 89–102. <https://doi.org/10.12973/EU-JER.13.1.89>
- jurnal.co.id. (2025, June 11). *56 Hari Ditahan Polisi, Tiga Perempuan Keroyok dan Sebar Konten Asusila Segera Dilimpahkan ke Kejari Pontianak*. <https://jurnal.co.id/2025/08/11/56-hari-ditahan-polisi-tiga-perempuan-keroyok-dan-sebar-konten-asusila-segera-dilimpahkan-ke-kejari-pontianak/>

- kemenpppa. (2026, June 7). *Pemerintah Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital, 15 K/L Sepakat Implementasikan Peta Jalan PARD*. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/pemerintah-perkuat-perlindungan-anak-di-ruang-digital-15-kl-sepakat-implementasikan-peta-jalan-pard>
- Kim, D., Magane, R., Poitier, M., Kuang, J., Wang, A., Adderley, R., & Deveaux, L. (2025). Social media use, risk behavior engagement, and mental health among middle adolescents in the Caribbean. *BMC Public Health* 2025 25:1, 25(1), 2468-. <https://doi.org/10.1186/S12889-025-23646-8>
- Kiswanto, A. E. (2026, May 28). 22 Remaja Membawa Sajam Diamankan, Tawuran Brutal di Kubu Raya Digagalkan. Pontianakpost.Jawapos.Com. <https://pontianakpost.jawapos.com/kubu-raya/2605260096/22-remaja-membawa-sajam-diamankan-tawuran-brutal-di-kubu-raya-digagalkan>
- komdigi. (2025, May 14). Menteri Meutya dan Gubernur KDM Bekerja Sama Lindungi Anak Sekolah. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/menteri-meutya-dan-gubernur-kdm-bekerja-sama-lindungi-anak-sekolah>
- Lai, W. Y. W., Yang, C., & Chu, S. K. W. (2021). Applying Social Media to Scaffold University Students' Inquiry Group Project Work – Theoretical and Practical Implications. *Journal of Information Technology Education: Research*, 20, 061–085. <https://doi.org/10.28945/4703>
- Marchetti, F. (2026). Teenagers and Social Media: Risks, Complexities And Collective Responsibilities (Adolescenti E Social Media: Rischi, Complessità E Responsabilità Collettive). *Medico e Bambino*, 45(1), 39–42. <https://doi.org/10.53126/MEB45039>
- Mayen, S., Reinhardt, A., & Wilhelm, C. (2025). The complexities of digital media use in adolescents' learning and academic performance: An experience sampling study. *Computers & Education*, 238, 105411. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2025.105411>
- McAlister, K. L., Beatty, C. C., Smith-Caswell, J. E., Yourell, J. L., & Huberty, J. L. (2024). Social Media Use in Adolescents: Bans, Benefits, and Emotion Regulation Behaviors. *JMIR Mental Health*, 11(1), e64626. <https://doi.org/10.2196/64626>
- Menezes, J. F., Nayak, S. G., & Yesodharan, R. (2026). Patterns of internet use, risky online behaviors, and protective practices among Indian adolescents: evidence from a school-based study. *Children and Youth Services Review*, 186, 109018. <https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2026.109018>
- Musa, D. Th., Marbun, P., Mutmainnah, M., & Larasati, A. (2026). Optimalisasi Peran Orang Tua Sebagai Gate Keeper Dalam Membentuk Identitas Diri Anak di Era

- Internet. *Bakti Sekawan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 119–126.
<https://doi.org/10.35746/BAKWAN.V6I1.882>
- Nesi, J., Telzer, E. H., & Prinstein, M. J. (2022). Handbook of Adolescent Digital Media Use and Mental Health. *Handbook of Adolescent Digital Media Use and Mental Health*, 1–438. <https://doi.org/10.1017/9781108976237>
- Nur, U., & Nurmandi, A. (2024). Examining the Impact of E-Government Development Index (EGDI) and Worldwide Governance Indicators (WGI): A Comparative Study of Thailand and The Six Selected ASEAN Countries. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 15(1), 135–160.
<https://doi.org/10.14710/POLITIKA.15.1.2024.135-160>
- Olivia, T., Halim, E., & Saputra, L. S. (2025). *Digital Ethics and the Overrated Phenomenon: Balancing Freedom and Responsibility in Social Media*. 1–6.
<https://doi.org/10.1109/CITSM67730.2025.11291517>
- Pebriyani, H. (2024, February 6). *Hasil Survei APJII: Pengguna Internet di Indonesia Tembus 221 Juta, Mendominasi Gen Z*. Komite.Id.
<https://www.komite.id/2024/02/06/hasil-survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-221-juta-mendominasi-gen-z/>
- Pratiwi, D., Tri, A., Sinambela, P., Siallagan, F., Septia, R., & Bafadal, U. (2025). Sosialisasi Public Speaking bagi Siswa SMA sebagai Upaya Menekan Oversharing di Media Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(6), 2999–3008.
<https://doi.org/10.54082/IAMSI.2313>
- Prochnow, T., Senthil, R., Poulos, A., Patterson, M. S., Blake, J., & Massey, P. (2025). Virtual Bonds; Real Emotions: Systematic Review Exploring Online Social Connections and Adolescent Mental Health. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*.
<https://doi.org/10.1177/21522715251377377;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:CYBA;PAGE.STRING:ARTICLE/CHAPTER>
- Rendanianti, A. (2026, June 12). *Mayoritas Warganet Indonesia Habiskan 1-2 Jam per Hari untuk Media Sosial*. Data.Goodstats.Id.
<https://data.goodstats.id/statistic/mayoritas-warganet-indonesia-habiskan-1-2-jam-per-hari-untuk-media-sosial-jGcWY>
- Rohani, & Raharjo, B. (2025). Sosialisasi Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan ITE Pada Remaja di Era Digital pada SMAN 1 Banjar Margo. *Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 18–22. <https://doi.org/10.37090/IM-PKM.V4I1.2656>
- Sembiring, D. K. B., Lolong, W. R. J., & Runtunuwu, Y. B. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Cyberbullying Ditinjau dari Undang-Undang

- Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(7).
<https://doi.org/10.56370/IHLG.V7I7.3596>
- Siregar, S. (2023, November 3). *Viral di Medsos, Video Seorang Siswa Salah Satu SMK Pontianak Dipukuli Teman Sekelas - Pontianak Post - Pertama dan Terutama di Kalimantan Barat*.
<https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/2311040015/viral-di-medsos-video-seorang-siswa-salah-satu-smk-pontianak-dipukuli-teman-sekelas>
- Sujendra, B., Hestiantini, A. P., Nur, U., Zaenuddin, K., Purnama, D., & Syabani, T. H. (2025). Sosialisasi Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Gen Z dalam Peningkatan Kualitas SDM di Kota Pontianak. *Madaniya*, 6(4), 2623–2640.
<https://doi.org/10.53696/27214834.1501>
- Yudhistian, Y., & Cintamulya, I. (2026). Effect of digital literacy skills on 21st-century skills in environmental learning based on SmartPLS. *AIP Conference Proceedings*, 3393(1), 20011. <https://doi.org/10.1063/5.0317808>
- Yuniar, U. (2025, February 28). *Viral! Pelajar di Pontianak Sebut Guru Koruptor dan Pemalak, PGRI Kalbar Lapor Polisi*. Daerah.Sindonews.Com.
<https://daerah.sindonews.com/read/1536107/174/viral-pelajar-di-pontianak-sebut-guru-koruptor-dan-pemalak-pgri-kalbar-lapor-polisi-1740726167>
- Zaenuddin, K., & Anirwan, A. (2026). Media Construction of the Free Nutritious Meal (MBG) Program Objectives in Online News Coverage: A Focus on What Is Highlighted. *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 93–112.
<https://doi.org/10.21787/IBP.18.2026.2987>